



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2011/PA TI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Izin Ikrar Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, alamat Kota Tual, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**L a w a n**

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, alamat Kota Tual, selanjutnya disebut **Termohon** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PA.TI tanggal 10 Maret 2011 telah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak dengan alasan sebagai berikut

:-----

-----

1. Bahwa pada tahun 1990, Pemohon dengan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di hadapan Imam Masjid Desa Ohoitahit dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon (AYAH TERMOHON), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing- masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

2. Bahwa mahar atau maskawin saat menikah adalah membaca surah Al- Ikhlâs sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;- -----

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang, umur 28 tahun sedangkan Istri Pemohon berstatus perawan, umur 25 tahun ; -----

4. Bahwa antara Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada halangan untuk kawin, baik hubungan nasab atau sesusuan, serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;- -----

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan/itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, karena setelah menikah belum memperoleh kutipan akta nikah padahal semua persyaratan pendaftaran perkawinan telah terpenuhi;- -----

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ohoitahit selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa Ohoitahit dalam keadaan rukun dan harmonis;- -----

7. Bahwa selama 21 tahun usia perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sehingga hal itu menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;- -----

8. Bahwa karena belum dikaruniai anak, maka pada tahun 2005



Pemohon meminta Ijin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan maksud peluang untuk memperoleh anak lebih besar, namun Termohon tidak menyetujui, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon berangkat ke Ambon tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Pemohon, dan baru kembali ke Tual setelah 1 bulan kemudian;- -----

9. Bahwa pada tahun 2009, Pemohon kembali berusaha meminta ijin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain namun Termohon tetap menolak;- -----
10. Bahwa pada bulan Januari 2011 Pemohon kembali berusaha meyakinkan Termohon agar Pemohon dapat menikah lagi namun Termohon tetap tidak setuju, maka Pemohon mengambil inisiatif untuk membawa lari seorang perempuan yang bernama PIHAK KETIGA ke Fak- Fak untuk diajak menikah di sana dan pada saat akan berangkat ke Fak- Fak di Pelabuhan Termohon berusaha menghalangi Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh berangkat ke Fak- Fak jika Termohon tidak menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dan akhirnya Termohon pun ikut ke Fak- Fak;- -----

11. Bahwa selama dalam perjalanan ke Fak- Fak Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar sehingga Termohon memukul PIHAK KETIGA, namun Pemohon tetap menikah meskipun Termohon tidak mengizinkan dan akhirnya Termohon mengajak Pemohon untuk kembali ke Tual dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan PIHAK KETIGA dan pada waktu itu Pemohon percaya;- -----

12. Bahwa pada awal bulan Februari 2011 setelah tiba di Tual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membawa PIHAK KETIGA ke rumah orang tuanya dan membicarakan perihal perkawinan Pemohon dan PIHAK KETIGA dan orang tua PIHAK KETIGA pun menyetujui, setelah 2 (dua) minggu kemudian Pemohon mendapat kabar dari PIHAK KETIGA bahwa Termohon mengancam PIHAK KETIGA dan berusaha menakut-nakuti PIHAK KETIGA agar tidak menikah dengan Pemohon, lalu Pemohon mengingatkan Termohon agar tidak berbuat demikian namun Termohon tidak memperdulikan, maka terjadilah kembali perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;- -----

13. Bahwa pada akhir bulan Februari 2011 Pemohon kembali bertemu dengan orang tua PIHAK KETIGA dan membicarakan perihal perkawinan Pemohon dengan PIHAK KETIGA, namun orang tua PIHAK KETIGA mengatakan bahwa beliau tidak berani mengawinkan Pemohon dengan PIHAK KETIGA karena sikap dari Termohon yang ternyata belum merelakan Pemohon untuk menikah lagi, kemudian Pemohon kembali dan berbicara ulang dengan Termohon yang tidak menepati kata-katanya dan akhirnya Pemohon dan Termohon ke KUA Dullah Utara untuk membicarakan perihal perkawinan Pemohon dengan Termohon. Setelah tiba di KUA, Termohon tetap bersikukuh tidak memberikan izin poligami kepada Pemohon maka Pemohon pun mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena tidak diijinkan untuk berpoligami;- -----

14. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah melayani dan menghormati orang tua Pemohon, serta jarang bergaul dengan keluarga Pemohon;-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;- -----  
-----

2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON);- ---
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual ;- -----
4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;- -----  
-----

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2011/PA Tl tanggal 16 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan melanjutkan hubungan suami istri secara mu'asyarah bil ma'ruf, kemudian atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan kembali membina rumah tangganya secara baik dengan Termohon ;- -----  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

--

--



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* dan ternyata Pemohon menerima dengan baik nasehat tersebut, selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PA TI ;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon yang atas kemauannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 271 Rv, olehnya pencabutan tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dituangkan dalam bentuk penetapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PA TI, dicabut;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual yang terdiri dari: Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag. masing- masing sebagai Hakim Anggota serta JUPIA ULATH, SH. sebagai Panitera Pengganti , penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2011/PA TI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon :- -----

KETUA MAJELIS :

Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

HAKIM ANGGOTA I :

HAKIM ANGGOTA II :

Drs. MUHTAR TAYIB

NUR ALI RENHOAT, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

JUPIA ULATH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp	30.000
	.	,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000
	.	,-
3. Panggilan Pemohon	Rp	50.000
	.	,-
4. Panggilan Pemohon	Rp	50.000
	.	,-
5. Redaksi	Rp	5.000,
	.	-
6. Materai Penetapan	Rp	6.000,
	.	-
Jumlah	Rp	191.000
	.	0,-

( seratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah )





*Salinan sesuai dengan aslinya*

*Oleh : Panitera*

*Pengadilan Agama Tual*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)